

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	2
PERSEMBAHAN	6
ABSTRAK	9
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI	12
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUTSAKA	12
2.1. Pengertian <i>Akta van Dading</i>	12
2.2. Pengertian Mediasi dan Gugatan.....	16
2.3. Landasan Teori	24
2.4. Pengertian Wanprestasi dalam Perjanjian	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Masalah	30
3.2 Jenis Dan Sumber Data	31
3.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	31
3.4 Analisis Data	32
BAB VI PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Objek Peneltian	34
4.2 Proses Rumusan <i>Akta van Dading</i> Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Kedudukan Mediasi Dalam Hierarki Bukti Di Pengadilan..	Error! Bookmark not defined.
4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan <i>Akta van Dading</i> Dalam Penyelesaian Sengketa.....	34

BAB V KESIMPULAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. (Dewi 2022). Dalam ranah hukum perdata, penyelesaian sengketa memiliki dua jalur utama, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan dan non-litigasi yang melibatkan pendekatan alternatif seperti mediasi. Dalam beberapa dekade terakhir, mediasi menjadi salah satu metode yang semakin sering digunakan karena menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator yang netral. Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak tersebut, membantu mereka memahami sudut pandang masing-masing, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. (Tirtayasa, Lubis, and Khair 2021). Proses mediasi sering kali dianggap sebagai alternatif yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, karena mediasi cenderung lebih cepat, lebih murah, dan dapat menjaga hubungan baik antar pihak. Dalam mediasi, pihak-pihak memiliki kontrol lebih besar atas hasil akhir, karena keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama, bukan keputusan yang dipaksakan oleh pihak ketiga. Mediasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk sengketa bisnis, konflik keluarga, serta perselisihan dalam komunitas. Dengan pendekatan yang berfokus pada kolaborasi dan pemecahan masalah, mediasi berpotensi

menciptakan hasil yang lebih berkelanjutan dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Mediasi dalam kasus perdata merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih, di mana mereka berupaya mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator yang netral. (Nur Azra et al. 2024). Proses ini sangat relevan dalam konteks hukum perdata, yang sering kali melibatkan masalah seperti kontrak, hak milik, dan sengketa keluarga. Salah satu keunggulan utama mediasi adalah fleksibilitasnya; pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur dan hasil yang diinginkan, berbeda dengan proses litigasi yang cenderung lebih kaku dan formal. Mediator berperan sebagai fasilitator, membantu pihak-pihak untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, memahami sudut pandang masing-masing, serta mengeksplorasi solusi yang mungkin tidak dipertimbangkan dalam konteks pengadilan. Selain itu, mediasi juga menjaga privasi dan kerahasiaan, sehingga informasi yang dibagikan selama proses tidak dapat digunakan di pengadilan. Dengan pendekatan yang berfokus pada kolaborasi, mediasi tidak hanya berupaya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berpotensi memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang berselisih, membuatnya menjadi pilihan yang menarik dalam penyelesaian sengketa perdata. Selain itu, mediasi sering kali lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi, menjadikannya alternatif yang efisien bagi individu dan bisnis yang ingin menyelesaikan konflik tanpa melibatkan proses hukum yang panjang.

Akta van Dadimg adalah suatu akta autentik yang dihasilkan dari proses mediasi atau kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. (Yuliastuti and Syarif 2021). Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, di mana *Van*

dading merujuk pada suatu perjanjian atau kesepakatan yang disahkan oleh pengadilan. Akta ini memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat karena tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Hal ini berarti *Akta van Dading* dapat langsung dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Akta van Dading memiliki karakteristik penting yang membedakannya dari dokumen hukum lainnya. Akta ini merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui perundingan atau musyawarah antara para pihak, dengan bantuan mediator sebagai pihak netral. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti hakim atau notaris. Karena dibuat dengan memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh hukum, akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum.

Salah satu keunggulan utama dari *Akta van Dading* adalah kekuatan eksekutorialnya. (Athalia et al. 2025). Kedudukan ini memungkinkan para pihak untuk langsung mengajukan eksekusi ke pengadilan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, tanpa harus melalui proses litigasi tambahan. Selain itu, *Akta van Dading* berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah dalam proses hukum dan menjadi bukti otentik mengenai adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

Tentu, berikut adalah isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang *Akta van Dading* (akta perdamaian) dalam KUHPerdara dan HIR:

1. KUHPerdara:

a. Pasal 1851:

1. Mendefinisikan perdamaian sebagai persetujuan antara dua pihak untuk mengakhiri perselisihan, baik yang sedang berlangsung di pengadilan maupun yang belum diajukan, dengan cara saling menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang.
2. Menegaskan bahwa persetujuan ini harus dibuat secara tertulis agar sah.

b. Pasal 1858:

1. Menyatakan bahwa perdamaian yang disepakati oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
2. Menjelaskan bahwa perdamaian tidak dapat digugat dengan alasan adanya kesalahan hukum atau kerugian salah satu pihak.

c. Pasal 1859:

1. Mengatur pembatalan perdamaian jika terjadi kesalahan mengenai identitas orang yang terlibat atau pokok perselisihan.
2. Menyatakan bahwa perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi penipuan atau paksaan.

d. Pasal 1861:

1. Menjelaskan bahwa Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali.
2. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*):
 - a. Pasal 130:
 1. Mengatur upaya perdamaian di pengadilan.
 2. Menyatakan bahwa jika perdamaian tercapai, dibuatlah akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Contoh kasus yang menggunakan *Akta van Dading*, Gugatan cerai tersebut akhirnya berakhir dengan tercapainya kesepakatan diantara para pihak untuk mengakhiri sengketa dan berujung pada dikeluarkannya Putusan Pengadilan berupa Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Ttd Pada Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Ttd tertuang kesepakatan antara dua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri sengketa cerai. (Yusuf Afandi, 2025 : 241-254.)

Dalam perundingan tersebut tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acte Van dading*) Kemudian di buatlah berita acara Pembayaran uang dari Pengusaha kepada Pekerja yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang isinya menyatakan bahwa pengusaha menyerahkan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk memenuhi kewajiban pengusaha kepada pekerja dalam Perjanjian Bersama Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara pengusaha dan pekerja. Dengan diserahkannya uang dari pengusaha kepada pekerja maka selesai seluruh kewajiban pengusaha kepada pekerja. (Yuliasuti and Syarif 2021 : 88-102)

Berdasarkan keputusan hakim nomor 111/Pdt.G/2022/PN jmb pada penyelesaian ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam gugatan perkara tanah adalah hakim dalam menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan pertimbangan hukum dan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan dan hakim telah memutuskan dengan mengeluarkan akta perdamaian yang berisikan apabila pihak kedua tidak melunasi sisa pembayaran setelah pembacaan akta perdamaian di pengadilan negeri Jambi maka pihak kedua dianggap melakukan penggelapan dan penipuan

Tiga kasus tersebut menggunakan *Akta van Dadimg* sebagai penyelesain kasus di atas(“Melyani Sutrisno 1900874201173)

Akta van Dadimg merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa secara damai yang tidak hanya mencerminkan asas musyawarah dan mufakat Agar lebih efektif, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya diperlukan untuk memastikan akta ini benar-benar menjadi solusi hukum yang efisien dan dapat diandalkan.

Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Hasil dari mediasi ini dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang disebut dengan *Akta van Dadimg*. Dalam sistem hukum Indonesia, *Akta van Dadimg* memiliki kedudukan sebagai akta autentik yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, dalam implementasinya, sering kali ditemukan kendala yang berhubungan dengan pelaksanaan isi akta tersebut serta jaminan kepastian hukum yang diberikan kepada para pihak.

Awal Permasalahan Sunaryo (Tergugat) memesan produk dari PT Berkah Niaga Oetama untuk dijual di Toko Zhafira. Produk terdiri dari produk Unilever dan Non-Unilever, dibuktikan dengan faktur dan nota pembelian senilai Rp. 115.791.690,- (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), atau segera melakukan Pelunasan angsuran yang sudah lewat bayar, bahwa kemudian dengan di fasilitasi oleh pihak aparat kampung dalam hal ini Kepala kampung Umpu Kencana beserta aparturnya dari tingkat RT dan RW dilakukan proses mediasi di kantor Kepala Kampung Umpu Kencana dan menghasilkan kesepakatan yang isinya bahwa kedua Pihak Penggugat dan tergugat sepakat untuk membuat Surat Perjanjian pinjam uang Nomor :181.3/69/VI.01.2018-WK/2023 tertanggal 01 Desember 2023 dengan poin-poin kesepakatan yang tercantum didalamnya; Bahwa setelah dibuatkan Surat Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, dari seluruh kewajiban melakukan pelunasan sesuai barang pesanan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 115.791.690,- (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 03/12/2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan pada tanggal 12/12/2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sehingga sisa kewajiban Tergugat untuk pelunasan sesuai barang pesanan kepada Penggugat menjadi sebesar Rp. 109.791.690,- (Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) kemudian setelah itu Tergugat kembali masih tidak menunjukkan Itikad baiknya untuk melakukan Prestasi yaitu melakukan angsuran sebagaimana Pasal 3 Surat Perjanjian pinjam

uang Nomor :181.3/69/VI.01.2018-WK/2023 tertanggal 01 Desember 2023 padahal Penggugat sudah melakukan Penagihan.

Kasus ini menjadi salah satu kasus konkret yang memberikan gambaran mengenai kekuatan *Akta van Dadimg* yang melibatkan sengketa antara PT. Berkah Niaga Oetama dengan pihak tergugat yang tercatat dalam No. Perkara 14/Pdt.G/2024/PN BBU. Sengketa ini menjadi penting untuk dikaji karena mencerminkan dinamika penggunaan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam konteks hubungan bisnis. Proses mediasi yang dilaksanakan telah menghasilkan *Akta van Dadimg* yang mengikat para pihak. Namun, implementasi kesepakatan tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketidakpatuhan salah satu pihak dan kurangnya mekanisme yang menjamin kepastian hukum atas pelaksanaan isi akta tersebut.

Kekuatan *Akta van Dadimg* sangat dipengaruhi oleh aspek legalitas dan keberlakuannya di mata hukum. Akta ini tidak hanya memuat kesepakatan yang disetujui oleh para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah di pengadilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, *Akta van Dadimg* diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa lanjutan, dan menjamin pelaksanaan isi perjanjian. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam penerapannya *Akta van Dadimg* menghadapi berbagai permasalahan, seperti tidak adanya mekanisme eksekusi yang jelas dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan isi akta.

Dalam konteks kasus PT. Berkah Niaga Oetama, isu kepastian hukum menjadi salah satu perhatian utama. Ketidakjelasan mekanisme eksekusi *Akta van Dadimg* dapat mengurangi kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi dan

fungsi akta tersebut sebagai alat penyelesaian sengketa yang efektif. Dari perspektif teori sistem hukum, *Akta van Dadimg* harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip keadilan mengharuskan bahwa hasil mediasi yang dituangkan dalam akta harus mencerminkan kesepakatan yang adil dan berimbang bagi kedua belah pihak. Prinsip kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dan kemudahan dalam pelaksanaan isi akta, sedangkan prinsip kemanfaatan menekankan pentingnya akta tersebut memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat.

Ini penting untuk diteliti karena menyangkut aspek fundamental dalam hukum perdata, yaitu bagaimana hukum dapat memberikan solusi yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik mediasi di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa hasil mediasi yang dituangkan dalam *Akta van Dadimg* benar-benar memiliki kekuatan hukum yang dapat diandalkan.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum *Akta van Dadimg* sebagai hasil dari mediasi dalam penyelesaian kasus gugatan PT. Berkah Niaga Oetama di Pengadilan Negeri BBU dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2024/PN BBU. Fokus utama terletak pada kajian mengenai kedudukan *Akta van Dadimg* sebagai dokumen autentik yang mengikat secara hukum bagi para pihak, serta perannya dalam menciptakan kepastian hukum.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman kekuatan hukum *Akta van Dadimg* sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan efisiensi dan kepastian hukum.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, memiliki tiga rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan *Akta van Dadimg* dalam penyelesaian sengketa?
2. Apa hubungan antara *Akta van Dadimg* dengan hukum acara perdata, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa melalui mediasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui peran *Akta van Dadimg* dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, selain itu untuk menganalisis kedudukan *Akta van Dadimg* dalam hierarki bukti di pengadilan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan *Akta van Dadimg* dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam peran *Akta van Dadimg* dalam menyelesaikan sengketa secara damai melalui proses litigasi, khususnya melalui kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis antara para pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum *Akta van Dadimg* dalam hierarki alat bukti, serta menilai sejauh mana kekuatan pembuktiannya diakui dalam proses peradilan perdata apabila sengketa tetap berlanjut ke pengadilan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan *Akta van Dadimg*, termasuk aspek hukum, psikologis, dan sosial dari para pihak, serta peran kuasa hukum dalam mendorong tercapainya kesepakatan yang mengikat secara hukum.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari Hasil penelitian ini dapat memberikan secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- 1) Kegunaan secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya kajian akademik yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Temuan dan pembahasan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan ilmiah oleh mahasiswa, peneliti, maupun akademisi lainnya yang hendak melakukan studi lanjutan dalam bidang serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi bahan kajian dalam kegiatan ilmiah, seperti diskusi akademik, seminar, atau publikasi ilmiah, sehingga turut memperluas wacana keilmuan lingkungan perguruan tinggi.
- 2) Kegunaan secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi penulis, terutama dalam memperdalam pemahaman terhadap isu hukum yang diteliti, sekaligus sebagai sarana pengembangan kapasitas intelektual. Penelitian ini juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran atau masukan yang bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang memerlukan informasi mengenai permasalahan hukum yang dibahas.